



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diki Nova;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 22 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Sumatera Lingkungan IV Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Keua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 76/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIKI NOVA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPida na sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIKI NOVA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-(dua riburupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yaitu mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa masih memiliki tanggungan anak

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 17.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024, bertempat di Jalan Pulau Sumatera Lingk. IV Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya disimpang Kebun Bahilang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili, **barang siapa yang melakukan penganiaayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa melihat saksi Yoel Argadinata Sipayung sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Pulau Sumatera Lingk. IV Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya disimpang Kebun Bahilang sambil mengatakan "*woi berhenti kau*", lalu saksi Yoel Argadinata Sipayung berhenti tepat di depan terdakwa dan terdakwa berjalan ke sebelah kanan saksi Yoel Argadinata Sipayung.

Selanjutnya terdakwa secara tiba-tiba memukul wajah saksi Yoel Argadinata Sipayung dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara dikepal sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi Yoel Argadinata Sipayung mencagakkan sepeda motornya, dan seketika itu juga terdakwa memukul kembali bagian wajah saksi Yoel Argadinata Sipayung sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi Yoel

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argadinata Sipayung jongkok dan menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya. Lalu terdakwa memukul kembali wajah saksi Yoel Argadinata Sipayung sebanyak 1 (satu) kali lagi dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi Yoel Argadinata Sipayung untuk pulang.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 05/VER/II/2024/RSBTT oleh Dokter Pemeriksa dr. Afrillah Chairani Lubis tanggal 07 Januari 2024, akibat perbuatan terdakwa saksi Yoel Argadinata Sipayung mengalami luka-luka dengan uraian sebagai berikut :

Pada Kepala dan : • Terdapat pembengkakan pada dahi bagian
Wajah kiri, Panjang Tiga Sentimeter kali dua koma lima sentimeter.

- Terdapat luka memar dikelopak atas mata kanan, panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.

- Terdapat luka robek pada pipi kanan, panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.

- Terdapat luka robek pada bibir atas bagian dalam, panjang dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.

- Terdapat luka memar pada bibir atas bagian sudut kiri, panjang dua sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.

Anggota Gerak Atas : • Terdapat dua luka lecet pada lengan bawah kanan sepertiga pangkal sisi belakang, masing-masing berukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter dan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter.

Anggota Gerak : • Terdapat luka gores pada tungkai bawah
Bawah kanan sepertiga setengah, panjang sembilan sentimeter.

- Bahwa dari pemeriksaan disimpulkan terdapat kekerasan tumpul berupa luka robek dipipi kanan dan dibibir atas bagian dalam; luka memar dikelopak atas mata kanan dan dibibir atas; pembengkakan di dahi; luka lecet dilengan kanan dan luka gores ditungkai bawah kanan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yoel Argadinata Sipayung** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenrakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pendahuluan Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 17.10 Wib di Jalan Pulau Sumatera Lk VI Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya disimpang Kebun Bahilang Terdakwa telah memukul saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi sedang berada di lahan bantaran aliran sungai yang sudah ditanamin pohon jeruk nipis oleh saksi dan kelompok tani, kemudian saksi melihat terdakwa masuk kedalam lahan bantaran aliran sungai tersebut kemudian saksi mengusir terdakwa untuk keluar dari lahan bantaran sungai yang berisikan tanaman jeruk nipis tersebut dan kemudian saksi berkata kepada terdakwa "Jika kalau mau ribut kita dipinggir jalan jangan di lahan ini" kemudian terjadi adu mulut saksi dengan terdakwa dipinggir jalan namun kemudian saksi sepakat untuk tidak ribut lagi;
- Bahwa pada sore harinya sekitar pukul 17.00 Wib pada saat mengendarai sepeda motor saksi di diberhentikan oleh terdakwa ditengah jalan dan melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan terdakwa secara mengepal, pertama kali memukul saksi dibagian bawah mata sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa kembali memukul bagian muka saksi secara berkali – kali hingga saksi tidak dapat lagi mengetahui bagian tubuh mana saja yang dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek dibagian bawah mata sebelah kanan yang dijahit sebanyak 6 jahitan dan kemudian bibir atas saksi mengalami memar dan luka robek yang dijahit sebanyak 6 jahitan dan bagian kepala saksi juga mengalami memar dan hidung mengalami luka robek dan saksi di rawat opname di rumah sakit bhayangkari selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat saksi dipukul oleh Terdakwa saksi tidak membalas pukulan terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut ada teman teman Terdakwa yang melihat dan mengatakan “cabut – cabut pigi kau” kepada terdakwa dan pada saat itu sekitar jarak ± 50 meter saksi bertemu dengan teman saksi lalu saksi dibantu bawa kerumah saksi dan kemudian melakukan perobatan;
- Bahwa biaya pengobatan saksi sebesar Rp 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) ada kwitansinya saksi serahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Dika Pane bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pendahuluan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 17.10 Wib di Jalan Pulau Sumatera Lk VI Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya disimpang Kebun Bahilang Terdakwa telah memukul saksi Yoga Argadinata Sipayung;
- Bahwa sewaktu kejadian pemukulan terhadap saksi korban Yoel Argadinata Sipayung tersebut terjadi saksi sedang berada di kilang batu dikarenakan saksi baru selesai mengantar teman saksi;
- Bahwa pada saat saksi hendak pulang kerumah saksi sehabis saksi mengantarkan teman saksi dari tempat bakaran batu bata dan ditengah perjalanan saksi bertemu dengan saksi Yoel Argadinata Sipayung dan saksi lihat saksi Yoel Argadinata Sipayung luka – luka dibagian wajah dan mengeluarkan darah dari kelopak mata dan bibir saksi Yoel Argadinata Sipayung dan selanjutnya saksi pun langsung bertanya “kenapa muka abang itu” dan saksi Yoel Argadinata Sipayung mengatakan “habis dipukuli Diki aku” dan selanjutnya saksi kembali bertanya kepada saksi Yoel Argadinata Sipayung “dimana abang dipukuli Diki bang ? dan saksi Yoel Argadinata Sipayung mengatakan bahwa dirinya dianiaya oleh Terdakwa Diki Nova di simpang Bahilang, mendengar perkataan tersebut saksi pun langsung mengawal saksi Yoel Argadinata Sipayung dengan menggunakan sepeda motor dari belakang untuk sampai kerumah saksi Yoel Argadinata Sipayung, dan sesampainya di rumah saksi Yoel Argadinata Sipayung, saksi Yoel Argadinata Sipayung pun menghubungi orang tuanya dan mengatakan bahwa dirinya telah dianiaya oleh Terdakwa Diki Nova, selanjutnya saksi Yoel Argadinata Sipayung, orang tua dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian pemukulan tersebut, saksi korban Yoel Argadinata Sipayung mengalami luka robek di kelopak mata, luka robek dihidung, luka robek di bibir bagian dalam mengakibatkan saksi Yoel Argadinata Sipayung tidak bisa melakukan aktifitas sehari – hari dikarenakan saksi Yoel Argadinata Sipayung harus dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;
 - Bahwa antara saksi Yoel Argadinata Sipayung dan Terdakwa sudah ada berselisih paham dikarenakan saksi Yoel Argadinata Sipayung selaku Security Kebun Lonsum menuduh bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit;
 - Bahwa saksi Yoel Argadinata Sipayung bekerja membeli buah kelapa sawit milik masyarakat disekitar rumahnya;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik pada Kantor Kepolisian Polresta Tebing Tinggi;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 17.10 Wib di Jalan Pulau Sumatera Lingkungan VI Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya disimpang Kebun Bahilang Terdakwa telah memukul saksi Yoel Argadinata Sipayung;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang ikut dalam pemukulan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah dengan cara memukul bagian wajah korban dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dari samping kanan korban dari jarak \pm 50 cm hingga wajah korban mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan kanan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak terima dengan perkataan dan perbuatan korban bersama dengan teman – temannya kelompok tani;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melakukan patroli di Perkebunan Lonsum Sibulan tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa melihat anggota saksi korban atas nama Juned keluar dari kebun dengan membawa sepeda motor yang dibelakangnya terpasang along – along berisi tandan buah sawit , karena pada saat itu

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa curiga lalu Terdakwa menyisir lokasi perkebunan yang Terdakwa curigai buah sawitnya telah dicuri dan menemukan 12 (dua belas) tandan buah sawit sudah berada dibawah dekat batang sawit, pada saat Terdakwa dan rekan kerja Terdakwa mau membawa tandan buah sawit tersebut ke kantor kemudian saksi bersama dengan temannya sebanyak 6 (enam) orang mendatangi saksi dan rekan kerja saksi lalu memaki –maki Terdakwa dan mengajak Terdakwa berkelahi satu lawan satu , pada saat itu saksi Yoel Argadinata Sipayung melakukan pemukulan terhadap teman Terdakwa yang bernama Yogi Pratama, kemudian petugas kepolisian yang melakukan pengamanan di Perkebunan Lonsum Bahilang tersebut meleraai pertengkaran tersebut, Kemudian Pada hari yang sama sekitar 15.30 Wib Terdakwa pulang kerja dan pulang kerumah lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa nongkrong di warung yang terletak disimpang Kebun Lonsum Bahilang bersama dengan teman – teman Terdakwa yang hendak pulang kerja sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa melihat saksi korban melintas dari arah Desa Penggalan menuju Kota Tebing Tinggi dengan menggunakan Sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil korban “ Woi Berhenti kau, lalu korban berhenti pas didepan Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan kesebelah kanan korban dan bertanya kepada korban “ tadi apa maksud kau mengajak aku berantam” lalu korban mengatakan “mana ada bang” lalu Terdakwa memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah korban mencagakkan sepeda motornya Terdakwa kembali memukul bagian wajah korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada saat itu korban jongkok dan menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya dan terdakwa kembali memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali karena kejadian tersebut masyarakat menjadi ramai dan menyuruh korban pulang kerumahnya;
- Bahwa Tanah tersebut milik kebun ditanami oleh Kelompok Tani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 05/VER/II/2024/RSBTT oleh Dokter Pemeriksa dr. Afrillah Chairani Lubis tanggal 07 Januari 2024, atas nama saksi Yoel Argadinata Sipayung dengan kesimpulan terdapat kekerasan tumpul berupa luka robek dipipi kanan dan bibir atas bagian dalam; luka memar dikelopak atas mata kanan dan bibir atas; pembengkakan di dahi; luka lecet dilengan kanan dan luka gores ditungkai bawah kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yoel Argadinata Sipayung;
- Bahwa, benar kejadian pemukulan terhadap saksi Yoel Argadinata Sipayung tersebut Pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 17.10 Wib di Jalan Pulau Sumatera Lingkungan VI Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya disimpang kebun bahilang;
- Bahwa, benar Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang ikut dalam pemukulan tersebut;
- Bahwa, benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yoel Argadinata Sipayung pada hari yang sama sekitar 15.30 Wib Terdakwa pulang kerja dan pulang kerumah lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa nongkrong di warung yang terletak disimpang Kebun Lonsom Bahilang bersama dengan teman – teman Terdakwa yang hendak pulang kerja sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa melihat saksi Yoel Argadinata Sipayung melintas dari arah Desa Penggalan menuju Kota Tebing Tinggi dengan menggunakan Sepeda motor kemudian Terdakwa memanggil saksi Yoel Argadinata Sipayung “ Woi Berhenti kau, lalu saksi Yoel Argadinata Sipayung berhenti pas didepan Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan kesebelah kanan korban dan bertanya kepada saksi Yoel Argadinata Sipayung “ tadi apa maksud kau mengajak aku berantam” lalu saksi Yoel Argadinata Sipayung mengatakan “mana ada bang” lalu Terdakwa memukul wajah saksi Yoel Argadinata Sipayung dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah saksi Yoel Argadinata Sipayung mencagakkan sepeda motornya Terdakwa kembali memukul bagian wajah korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada saat itu saksi Yoel Argadinata Sipayung jongkok dan menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya dan terdakwa kembali memukul wajah saksi Yoel Argadinata Sipayung sebanyak 1 (satu) kali karena kejadian tersebut masyarakat menjadi ramai dan menyuruh saksi Yoel Argadinata Sipayung pulang kerumahnya;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Yoel Argadinata Sipayung mengalami luka robek dipipi kanan dan bibir atas bagian dalam; luka memar dikelopak atas mata kanan dan bibir atas, pembengkakan di dahi, luka lecet dilengan kanan dan luka gores ditungkai bawah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa Tindak pidana atau "*strafbaar feit*" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "*barang siapa*", dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya NO.REG. PERKARA : PDM-19/Eoh.2/TBING/02/2024 tertanggal 04 Maret 2024 beserta berkas perkara atas nama terdakwa **Diki Nova** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang siapa telah terpenuhi;

A.d. 2. unsur "Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak menjelaskan secara Tegas namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sedangkan hakekat dari unsur dengan sengaja adalah terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan sadar atas perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa berdasatrkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 17.10 Wib di Jalan Pulau Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan VI Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya disimpang kebun bahilang Terdakwa telah memukul saksi Yoel Argadinata Sipayung dengan cara saat Terdakwa nongkrong di warung yang terletak disimpang Kebun Lonsum Bahilang bersama dengan teman – teman Terdakwa yang hendak pulang kerja sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa melihat saksi Yoel Argadinata Sipayung melintas dari arah Desa Penggalan menuju Kota Tebing Tinggi dengan menggunakan Sepeda motor kemudian Terdakwa memanggil saksi Yoel Argadinata Sipayung “ Woi Berhenti kau, lalu saksi Yoel Argadinata Sipayung berhenti pas didepan Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan kesebelah kanan korban dan bertanya kepada saksi Yoel Argadinata Sipayung “ tadi apa maksud kau mengajak aku berantam” lalu saksi Yoel Argadinata Sipayung mengatakan “mana ada bang” lalu Terdakwa memukul wajah saksi Yoel Argadinata Sipayung dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah saksi Yoel Argadinata Sipayung mencagakkan sepeda motornya Terdakwa kembali memukul bagian wajah korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada saat itu saksi Yoel Argadinata Sipayung jongkok dan menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya dan terdakwa kembali memukul wajah saksi Yoel Argadinata Sipayung sebanyak 1 (satu) kali karena kejadian tersebut masyarakat menjadi ramai dan menyuruh saksi Yoel Argadinata Sipayung pulang kerumahnya, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Yoel Argadinata Sipayung mengalami luka robek dipipi kanan dan bibir atas bagian dalam; luka memar dikelopak atas mata kanan dan bibir atas, pembengkakan di dahi, luka lecet dilengan kanan dan luka gores ditungkai bawah kanan dan saksi Yoel Argadinata Sipayung di rawat opname di rumah sakit bhayangkari selama 2 (dua) hari dan biaya pengobatan nya sejumlah Rp6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata perbuatan terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Yoel Argadinata Sipayung dengan cara dengan cara memukul bagian wajah korban dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dari samping kanan korban dari jarak ± 50 cm hingga wajah korban mengeluarkan darah sehingga Majelis berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Diki Nova** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Bosna Trimanta Perangin Angin, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Rina Yose, S.H.

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, SH. MH